

**DAMPAK PEMINJAMAN PADA RENTENIR TERHADAP
PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

**SHELENDRIYANI
NIM. 14631111**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2019**

Prihal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Shelendriyani** yang berjudul: **Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian pengajuan Skripsi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, 14 Januari 2019

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim H, Lc., MA
NIP.197509042009011004

Pembimbing II



Mabrus Syah, S.Pd.I., S.Pi., M.H.I
NIP.1980081882002121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shelendriyani

NIM : 14631111

Fakultas : Ekonomi Islam

Program studi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengakuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Januari 2019
Penulis



SHELENDRIYANI
NIM. 14631111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Konk Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Faks (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email: Fakultrashariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 124 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Shelendriyani
NIM : 14631111
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Dampak Peminjaman pada Rentenir terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari Tanggal : Jum'at, 01 februari 2019
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Mafrur Syah S, PdI, S.Pd, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Hj. Dwi Sulastyawati, M. Sc
NIP. 198402222009122010

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008


Hendrianto, MA
NIK. 16080002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,




Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang di Anugrahkan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan dalam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, insan kami yang menjadi teladan bagi umat manusia dan tercurah pulah rahmad kepada sahabat dan keluarganya.

Skripsi ini merupakan manifestasi dan berfikir ilmiah yang penulis lakukan secara maksimal. Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ni tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pihak, baik yang bersifat moril maupun materil, oleh sebab itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag.,M.Pd selaku Rektor beserta Warek I, II, dan III Institut Agama Islam Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan dan para warek Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori,S.E.I.,M.,E.I selaku ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., MA selaku pembimbing utama yang telah berupaya memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan dan penulis skripsi ini.

5. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah berupaya memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Perbankan Syari'ah di IAIN Curup.
7. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM selaku penguji satu yang telah berupaya memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, MA selaku penguji dua yang telah berupaya memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh karyawan Akademik IAIN Curup dan seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap, semoga kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri penulis dan umumnya para pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Curup, 14 Januari 2019

Penulis

SHELENDRIYANI
NIM. 1463111

MOTTO

"GAPAILAH CITA-CITA SETINGGI LANGIT"

"TIDAK ADA USAHA YANG MENGHIANATI HASIL"

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- ♥ Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Miriyanto Z dan Ibu Titi Suryani yang selalu mendoakan mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai demi keberhasilan ananda, semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan, kemudahan serta umur yang panjang.
- ♥ Adikku Thomas Alva Edison dan Alfin Dwi Putra yang selalu memberikan dukungan.
- ♥ Keluarga besar nenek, kakek, wawak, paman, bibik, serta sepupu yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya untuk menggapai cita-citaku.
- ♥ Untuk sahabat terbaikku Selvi Anggraini, Via Suganda Dan Yurika Gustari. Yang telah memberikan motivasi dan mendukung serta mensupport saya selama ini.
- ♥ Serta sahabat-sahabat yang tak bisa saya sebut satu persatu.

**“DAMPAK PEMINJAMAN PADA RENTENIR TERHADAP PEMBIAYAAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang
Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”**

Oleh:

Shelendriyani

Abstrak: penelitian ini, dilatar belakangi pada beberapa dampak pembiayaan yang digunakan pemberi pinjaman kepada masyarakat di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong yang tidak pernah menggunakan sistem keuangan syari’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari’ah di Desa Lubuk Kembang, Untuk mengetahui Dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari’ah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Rentenir dan penerima dari rentenir di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Setelah data terkumpul kemudian analisis menggunakan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data proses pada perubahan data atau masalah yang muncul dari catatan lapangan, dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pelaksanaan peminjaman pada rentenir di Desa Lubuk Kembang adalah masyarakat yang meminjam datang langsung kepada pihak yang memberikan pinjaman dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan pihak pemberi pinjaman menawarkan jasanya kepada masyarakat dengan sistem tambahan dan tanpa jaminan. 2) Dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Lubuk Kembang adalah berdampak negatif karena merugikan lembaga keuangan syari’ah sehingga masyarakat Desa Lubuk Kembang tidak mau melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syari’ah dan dampak lain dari peminjaman ini masyarakat terbantu dengan adanya kehadiran rentenir ditengah-tengah masyarakat didesa lubuk kembang karena kebutuhan yang mendesak, walaupun mereka mengetahui bahwa dengan melakukan peminjaman pada rentenir itu, jelas riba, dilarang oleh Agama dan memberatkan.

Kata Kunci: *Dampak, Rentenir, Lembaga Keuangan Syari’ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Dampak.....	19
B. Teori Pembiayaan.....	21
C. Teori Rentenir	26
D. Teori Lembaga Keuangan Syari'ah	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
A. Profil Desa Lubuk Kembang.....	39
B. Sejarah Desa Lubuk Kembang.....	39
C. Kondisi Geografis Desa Lubuk Kembang	41
D. Kondisi Masyarakat Desa Lubuk Kembang	42
E. Keadaan Penduduk Desa Lubuk Kembang.....	43

F. Keadaan Ekonomi Desa Lubuk Kembang	44
G. Pembagian Wilayah Desa Lubuk Kembang	46
H. Struktur Organisasi Desa Lubuk Kembang.....	47
I. Sumber Daya Desa Lubuk Kembang	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Pelaksanaan peminjaman pada Rentenir terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah	50
B. Dampak peminjaman pada Rentenir terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk tahun 2016.....	43
3.2 Tingkat Pendidikan.....	44
3.3 Jenis Pekerjaan	45
3.4 Kepemilikan Ternak	45
3.5 Sarana Dan Prasarana	48
3.6 Daftar Nama peminjaman rentenir dan lembaga keuangan syari'ah	49
4.1 Pelaksanaan Peminjaman Rentenir dan lembaga keuangan syar'ah	63
4.2 Dampak Peminjaman Rentenir dan lembaga keuangan syari'ah	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Kembang.....	47
4.1 Skema Transaksi Peminjaman Uang.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezeki dan dengan rezeki itulah ia melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam *Al-Qur'an* adalah petunjuk untuk memenuhi yang kebenaran yang absolut, sunnah rosullah berfungsi menjelaskan kandungan di dalam *Al-Qur'an*, terdapat banyak ayat-ayat *Al-Qur'an* dan *Hadist* merangsang manusia untuk rajin dan giat bekerja, maka kegiatan ekonomi termasuk didalamnya, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Apabilah semua kegiatan itu mempunyai watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian orang seperti monopoli dagang, calo, penjudi, dan riba pasti akan di tolak oleh Islam.¹

Pembiayaan atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.² Adapun kredit atau pembiayaan yang bukan dari perbankan yaitu kredit perorangan, kredit perorangan adalah kredit yang tidak berasal dari lembaga resmi tetapi dari usaha perorangan, termasuk didalamnya pelepasan uang atau sering disebut *rentenie*. *Rentenir* menurut kamus perbankan dan bisnis yaitu berasal dari kata *rente* yang artinya modal jadi

¹M. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada,1996),Cet Ke-2, hal.1

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2002),Cet.Ke-1, hal.102

rentenir adalah seseorang pemilik *rente* (modal).³ *Rentenir* (pelepasan uang) adalah usaha perorangan yang memberikan kredit atau pembiayaan yang berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 5 sampai 10 persen, dan seringkali pelepasan uang memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi.

Pemberian kredit oleh pelepasan uang tidak di pungut biaya permintaan kredit. jangka waktu kredit berkisar antara 10 sampai 15 hari dengan pembayaran sekaligus atau angsuran. Dengan tingkat suku bunga sebesar 20 sampai 50 persen dan dibayar di belakang. Ketentuan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak bisa dijadikan jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, ia diperingatkan terlebih dahulu dan ia ternyata tidak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepasan uang (*rentenir*).⁴

Hakekatnya pelarangan riba dalam Islam suatu penolakan terhadap risiko finansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek

³T. Guritno, *Kamus Perbankan Dan Bisnis, (+Persamaan) Inggris Indonesia*, (Jakarta:IndoPress, 2005), Cet.Ke-5

⁴Faried Wijaya, Dkk, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 1999), Cet, Ke-4, hal. 413

adalah termasuk riba.⁵ Riba bahaya yang paling besar bagi segenap manusia dari berbagai aspeknya karena kalau kita kupas lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa betapa besarnya bahayanya terhadap Akhlaq dan rohani karena yang melakukan dikusai oleh sifat tamak dan egois.⁶

Didalam *Al-Qur'an* terdapat ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada periode Makkah Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 39 yang menerangkan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak melipat gandakan hartanya dengan jalan riba melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan karena Allah. Kemudian periode Madinah diantaranya turun surat Al- Baqarah ayat 275 yang dengan jelas melarang riba dengan segala bentuknya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

⁵ Ahmad M.Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:C.V Samudera, 1994), Cet Ke-1, hal. 27

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), Cet, ke-3, hal. 28

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Kehadiran bank syari’ah dan konvensional adalah untuk membantu dan menawarkan sistem perbankan secara *alternative* bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dana namun kehadiran bank syariah atau lembaga keuangan syari’ah adalah solusi bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba yang mana sistem perbankan syari’ah juga diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan maret 2018. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat di Desa Lubuk Kembang ternyata masih banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan syari’ah. maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul “*Dampak Peminjaman pada Rentenir Terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus Didesa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)*”.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Semarang.Toha Putra, 1998), Cet.ke-2, hal.69

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka peneliti memberikan batasan masalah agar peneliti lebih terarah dari topik yang dipersoalkan berdasarkan identifikasi masalah, peneliti ini di fokuskan pada Dampak Peminjaman pada Rentenir Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti memberikan rumusan masalah ,yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah Di Desa Lubuk Kembang ?
2. Bagaimana dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah Di Desa Lubuk Kembang ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari peneli ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah Di Desa Lubuk Kembang.
2. Untuk menjelaskan dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah Di Desa Lubuk Kembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, khususnya bagi masyarakat didesa Lubuk Kembang yaitu tentang dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah. kemudian untuk menambah pengetahuan dibidang peneliti dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi meraih gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan bahan masukan mengenai bank syariah, dan dapat memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang berkaitan dengan rentenir dan lembaga keuangan syariah.
3. Bagi pihak lain, melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang rentenir dan lembaga keuangan syariah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Qodarina dalam penelitiannya yang berjudul "*Rentenir Dan Pedagang Muslim: Sebuah Studi*

Tentang Interaksi Sosial Dipasar Legi Kotagede".⁸ Dalam penelitian ini penulis menjadikan rentenir sebagai objek penelitian dimana didalamnya terdapat interaksi sosial nasabah (pedagang) di Pasar Legi Kotagede sebagai subjek penelitiannya, penelitian tersebut terfokus pada rentenir yang berusaha mempertahankan nasabah (pedagang) agar tetap memilih pinjaman kredit rentenir untuk mengatasi keuangan mereka para rentenir mempertahankan fleksibilitas syarat serta proses pembayaran terhadap nasabahnya. Perilaku ini ditunjukkan juga dengan adanya interaksi intens antara rentenir dan pedagang di Pasar Legi Kotagede.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Juwita Fajar Hari dalam penelitiannya yang berjudul "*Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)*".⁹ dalam penelitian ini penulis meneliti skala perbandingan antara pedagang pasar tradisional yang tidak melakukan pinjaman kredit rentenir. Dari hal tersebut peneliti dapat melakukan sebuah penarikan kesimpulan dari sebuah pandangan ekonomi islam terhadap praktek rentenir yang dilakukan. Dampak negatif yang di timbulkan yaitu munculnya perilaku konsumtif yang menjadi pemicu para pedagang semakin terjerat oleh lingkaran setan. Dampak positif yaitu rentenir biasanya datang langsung ke pasar menawarkan jasanya, maka

⁸ Anisa Qodarina,"*Rentenir Dan Pedagang Muslim: Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial Dipasar Legi Kotagede*"(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

⁹ Juwita Fajar Hari, "*Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*"(Studi Kasus Di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam), (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2008).

para pedagang mempunyai akses yang mudah untuk membuat omset yang besar melalui modal dari pinjaman kredit tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati dalam penelitiannya yang berjudul “ *Pelaksanaan Transaksi Peminjam Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*”.¹⁰ Memaparkan bahwa pelaksanaan peminjaman uang dengan rentenir tidak bertentangan dengan syari’at islam karena tidak mengandung unsur riba yang diharamkan yaitu tidak memberatkan dan berlipat ganda walaupun untuk kebutuhan produktif, selanjutnya masyarakat meminjam uang dengan rentenir adalah karena kebutuhan akan modal dagang, modal merupakan sesuatu yang vital dalam perdagangan kekurangan mengakibatkan kesulitan. Dalam perekonomian dari transaksi ini kurang baik walaupun masyarakat menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan produktif tetapi tidak ada peningkatan dalam perekonomian keluarga semenjak meminjam kepada rentenir, dan sedikit kesulitan dalam pengembalian uang cicilan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peminjaman uang dengan rentenir didesa karya indah bertentangan dengan syari’at Islam.

Dari beberapa penelitian diatas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti hanya terfokus pada dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari’ah di desa Lubuk Kembang dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dalam melakukan

¹⁰ Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Peminjam Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*”(Skripsi-Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012).

peminjamann pada rentenir karena yang kita ketahui bahwa rentenir adalah mengambil sesuatu dengan cara berlebihan (riba) sedangkan lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga yang diutuskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat agar terhindar dari riba tersebut. Dan juga dari beberapa riset diatas tidak ada yang membahas tentang dampak yang dialami oleh mayarakat tentang rentenir dan tentang lembaga keuangan syari'ah sebagai solusinya dalam mengatasi masalah rentenir tersebut.

G. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman maksud dari judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif, pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang, pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang dan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.¹¹

1. Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente* (renten) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.¹² Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang dan lintah darat. Dari makna tersebut suatu kegiatan renten adalah suatu bentuk aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi penjamin pokoknya jika cicilannya terlambat.

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang beroperasi sesuai dengan syariat islam misalnya Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Penggadaian Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Mall Wattamwill (BMT) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.¹³

¹¹<http://insanijisubekti.wordpress.com/tag/pengertian-dampak/> Diakses Pada Tanggal 21 April 2018 Pukul 14:00 WIB

¹²Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani,Tt), Cet, Ke-2, hal. 345

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta:Praja Grafindo Persada, 2014), hal. 25

2. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan gambaran fenomena-fenomena yang ada di lapangan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁴

Pendekatan ini digunakan karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola yang dihadapi.

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisa fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam berbagai bidang. Di samping itu, merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan didesa Lubuk Kembang tepatnya diwilayah Desa Lubuk Kembang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Penelitian ini tentang studi kualitatif yang berjudul dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan

¹⁴ Lexi Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), hal. 27

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 41

syari'ah. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terkait dengan permasalahan yang berkenaan dengan fokus penelitian, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa dari sekian banyak masyarakat Lubuk Kembang ternyata masih banyak orang yang menggunakan peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah sedangkan seluruh masyarakat Lubuk Kembang tersebut adalah muslim.

Selain alasan diatas pengambilan lokasi penelitian ini didasari dengan beberapa pertimbangan yakni yang *pertama* penelitian ini merupakan penelitian pertama pada prodi perbankan syari'ah di IAIN Curup yang penelitiannya dilakukan di desa Lubuk Kembang, melihat pada umumnya penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syari'ah maka peneliti mencoba hal baru yang tentunya tidak keluar dari ketentuan peraturan penulisan skripsi pada Jurusan Perbankan Syari'ah Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, *kedua* lokasi didesa Lubuk Kembang ini mudah untuk dijangkau oleh peneliti karena mudahnya akses untuk mencapai kelokasi penelitian, *ketiga* pertimbangan kemudahan memperoleh informasi dan data yang diperlukan demi kepentingan menjadi salah satu alasan peneliti memilih lokasi penelitian, mengingat kemudahan memperoleh informasi dan data menjadi kunci penting dalam berjalannya penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.¹⁶ Peneliti menggunakan sumber data primer dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari jawaban responden melalui wawancara secara mendalam. Diantaranya yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Yang pernah menerima dan rentenir dan juga yang pernah melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, peminjaman pada rentenir terhadap lembaga keuangan syari'ah Didesa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk menunjang sumber data primer.¹⁷ Diantara yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, alat tulis, alat perekam dan juga kamera sebagai alat dokumentasi ketika melakukan observasi dan wawancara.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 137

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), hal. 171

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut terjadi. Disamping itu, untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek).

a. Observasi (pengamatan)

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan catatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Sedangkan Suharsimi Arikunto, mengartikan observasi sebagai berikut: “observasi adalah aktivitas untuk memperhatikan sesuatu dengan menggunakan alat indra, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap”.¹⁹ Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan teknik observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek dengan panca indra.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah, 1981), hal.136

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hal.102

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat yang menjadi rentenir dan meminjam Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan interview (wawancara) bentuk terbuka sehingga dapat diperoleh data yang luas dan mendalam untuk memperoleh tentang dampak rentenir dan lembaga keuangan syariah. Khususnya tentang Pelaksanaan Rentenir Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Dampak Peminjaman pada Rentenir Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Yang Ditemukan Didalam Masyarakat Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari non insan. Sumber ini terdiri dari dokumentasi dan rekaman.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil konservasi, wawancara, dan lainnya, untuk meningkatkan

²⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal.180

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1991), Jilid II, hal.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang diperoleh dari data yang tidak langsung dan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep atau abstrak. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menguraikan hasil penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga ada suatu pemahan antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan kata-kata yang ada.

Dalam metode analisis data yang dikumpulkan adalah kata-kata data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan dan catatan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan bagaimana pelaksanaan dan dampak pembiayaan kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan syariah di desa lubuk kembang kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam validitas penelitian kualitatif. Metode triangulasi didasarkan pada filsafat fenomenologi yakni filsafat yang mengatakan bahwa kebenaran bukan terletak pada peneliti melainkan pada realitas objek itu sendiri. Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis metode triangulasi data, triangulasi pengamat, dan triangulasi teori penjelasannya sebagai berikut:

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), hal. 206

1. Triangulasi Data

Data triangulasi data ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, dan hasil wawancara, hasil obsetvasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Triangulasi pengamat dalam halini sudah pasti diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Data penelitian ini dosen pembimbing sebagai objek studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Metode ini menggunakan berbagai teori serta literatur yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi syarat dalam hasil peneliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian yang akan diuraikan diantaranya bersisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitiann, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, defenisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka berisi teori tentang definisi dampak, pembiayaan rentenir dan lembaga keuangan syari'ah.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang keadaan masyarakat Desa Lubuk Kembang yaitu:Sejarah Singkat, Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, Keadaan Mata Pencarian Masyarakat, Orangisasi Keagamaan, Organisasi Pemerintah, Kondisi Sarana Dan Prasarana Di Desa Lubuk Kembang.

BAB IV: Hasil Penelitian mengenai, pelaksanaan dan dampak pembiayaan kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan syari'ah dan

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²³

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

1. Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama

²³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Dampak> Di Akses Pada Tanggal 30 April 2018, Pukul 12:10.

memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, *optimisme* dari pada *pesimisme*.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berfikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Dampak negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya, berdasarkan 'beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

B. Teori Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁴

Pembiayaan (*financing*) dalam perbankan konvensional di kenal dengan istilah kredit, pengertian kredit sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu*”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka dikenakan tagihan.²⁵

Menurut Hendri Yogi Dan Heri Sudarsono, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah maupun pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.²⁶ Syafi'i Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai “pemberian fasilitas penyediaan dana

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta:UU-Amp Ykpn, 2005), hal.16

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.102

²⁶ Hendri Yogi Prabowo Dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal.3

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.²⁷ pada literatur lain, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisba bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana baik dari lembaga keuangan bank ataupun non bank kepada pihak yang membutuhkan dana dimana bagi hasil dan pengembaliannya telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

a. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan biasanya dapat dikelompokkan kedalam beberapa aspek diantaranya:

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁸

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani,2001), hal.160

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah:Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet, XIV, hal.162

Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuannya dapat dibagi kedalam:

- 1) Pembiayaan modal kerja (*working capital loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha atau pemutaran modal (kredit jangka pendek).
- 2) Pembiayaan investasi (*investment loan*), yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan untuk memproduksi barang dan jasa utama yang diperlukan guna untuk relokasi, ekspansi, modernisasi, usaha ataupun pendirian usaha baru (kredit jangka panjang)
- 3) Kredit konsumsi (*consumer loan*), adalah kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi. Seperti rumah (KPR-kredit pemilikan rumah), kendaraan (KKB-kredit kendaraan bermotor) dan lain-lain.²⁹

b. Tujuan pembiayaan

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

²⁹ Ibid., hal.17

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan . pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak lain minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan membentkan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.hal ini bearti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, bearti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan dari masyarakat jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.³⁰

c. Fungsi pembiayaan

- 1) Meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah para penabung menyimpan uangnyaa di bank dalam bentuk giro,

³⁰ Ibid., hal.18

tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

- 2) Meningkatkan daya guna barang artinya adalah seluruh barang-barang yang dipindah/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu, pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja oleh karena itu mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.
- 3) Meningkatkan peredaran uang artinya adalah pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik *kualitatif* apalagi secara *kuantitatif*.³¹

³¹ Ibid., hal. 20

C. Teori Rentenir

Rentenir berasal dari kata *rente* (renten) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.³² Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang.

Pada tahun 1929 telah terjadi depresi dalam hal penggunaan yang dalam masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas komersial meningkat. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah hindia belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. dari makna tersebut suatu kegiatan *renten* adalah suatu bentuk aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang berlipat lipa yang memungkinkan bunga tersebut melebihi pinjaman pokoknya cicilannya terlambat.

Sehubungan dengan hal diatas ada baiknya kita tinjau pendapat dan pandangan seorang ekonom indonesia yang terkemuka Muhammad Hatta mengatakan “riba itu semata-mata konsumtif yaitu dipungut dari orang-orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya, dengan tidak berfikir

³² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, TT), Cet. Ket-2, hal.354

³³ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang*, hal.35

panjang tentang resikonya, maka tidak tergolong riba kelebihan yang dipungut dari orang-orang yang meminjam uang untuk membuka atau menambah modalnya, karena ia telah mempertimbangkan terlebih dahulu bunga yang dirasa mestinya.³⁴ Jika akan dirasakann akan lebih menguntungkan maka ia akann meminjam uang yang bunga itu, sekiranya tidak menguntungkan sudah barang tentu ia mengurungkan niatnya. Semacam itulah yang disebut dengan rente. Jadi sifat rente sifatnya produktif. Ia adalah sebahagian dari keuntungan yang diperoleh dengan bantuan modal orang lain. Sedangkan riba adalah hasil uang yang tidak produktif.³⁵

Jadi keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa rente (*rente*) adalah bunga dari pinjaman yang digunakan untuk produktif. Sedangkan riba adalah bunga pinjaman yang dimanfaatkan untuk konsumtif atau kebutuhan lain untuk kebutuhan produktif.

D. Teori Lembaga Keuangan Syari'ah

Menurut SK. Menkeu RI No. 729 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.³⁶ Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak

³⁴Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Riba & Bunga Bank Haram*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hal. 46

³⁵Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: C.V Diponegoro, 1992), Cet.Ke-1, hal.194

³⁶Y. Sri Susilo, Dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Emapa, 2000) hal.2-3

bearti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau riil, lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga disamping itu juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah.³⁷ Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip

³⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet-Ke-2, hal.24-25

Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁸ Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang di perankanya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagai keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat di uraikan sebagai berikut:

³⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 5

1. Lembaga Keuangan Bank

Merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan melancarkan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh OJK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari:

1) Bank Umum Syariah

bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembag lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa.³⁹ Bank umu yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus nondevisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke-luar negeri. Bank umum berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang quasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran

³⁹ Ibid., hal. 6

yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Belakangan, disahkan pula UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan bank ppengkreditan rakyat.⁴⁰ Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, seperti pembukaan rekening dan ikut kliring.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya daaari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dan diawasi OJK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan

⁴⁰ Ibid., hal. 7-8

dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan nonbank antara lain terdiri dari:

1) Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjual belikan merupakan modal jangka panjang. Pasar modal mencakup *underwriter, broker, dealer, guarantor, trustee, custodian*, jasa penunjang. Pasar modal Indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.⁴¹

Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁴¹ Ibid., hal. 9

2) Pasar Uang

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan dipasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan instrumen antara lain sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh OJK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

3) Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah (ta'min, tafakul atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba,

zhulm (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi sdan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.

4) Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaannya yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan.⁴² Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya keberbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelolah dana pensiun dapat dilakukan oleh bank dan perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPK(Dana Pihak Ketiga) bank dan asuransi syariah.

5) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan- perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jamnan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya.

⁴²Ibid., hal. 9-10

Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6) Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk *rahn*. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah mandiri.

3. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

a. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat diamanatkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintahan dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ

dan LAZ ini di harapkan agar harta zakat umat islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

b. Lembaga Pengelola Wakaf

Sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah badan wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

c. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

BMT merupakan kependekakan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan jamanatnya. Saat ini BMT secara kelembagaan turut

diatur dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).⁴³

Baitul maal wat tamwil memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang berkekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memeberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang menberatkan bagi UMKMK tersebut.⁴⁴
- d. Koperasi syari'ah

Prinsip kolektivitas dan ta'awun yang disyariatkan dalam ajaran islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk

⁴³ Ibid., hal. 11-12

⁴⁴ Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), Cet Ke-3, hal. 364

organisasi. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni dapat mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Qur'an disyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni mensejahterahkan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris "co" dan "operation". Co memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).⁴⁵

⁴⁵ Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta, UIN-Malang Press, 2008), Cet Ke-1, hal. 41

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Lubuk Kembang

Desa Lubuk Kembang adalah desa yang berada di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Negara Indonesia. Mayoritas penduduk desa berasal dari suku Rejang dan masih memegang teguh adat istiadat Rejang. Desa Lubuk Kembang memiliki tiga dusun yaitu dusun 1, dusun II, dan dusun III, memiliki 317 KK, yang terdiri dari jumlah penduduk sebanyak 1.158 jiwa. Untuk penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

Nama resmi Desa Lubuk Kembang Adalah Desa Lubuk Kembang Dengan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Dan Dengan Batas Wilayah Sebelah Barat Adalah Pinggir Kuning, Sebelah Timur Desa Perbo, Dan Sebelah Utara Desa Dusun Sawah, sebelah selatan desa sukadatang dengan luas Wilaya Desa Lubuk Kembang ini adalah 1850 Ha.⁴⁶

B. Sejarah Desa Lubuk Kembang

Desa Lubuk Kembang adalah nama suatu wilayah Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Menurut beberapa tokoh masyarakat dahulunya adalah sebuah lubuk yang jaraknya berkisar 200 Meter dari desa

⁴⁶ Dokumen, Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2016 .

sekarang maksudnya Lubuk (air yang di buat seperti kolam) sedangkan diatas Lubuk tersebut. Terjadi pada Muning Kuef berkisar pada Tahun 1840 yang disebut dengan muning tuka yang istrinya bernama Alep (Dalam Bahasa Indonesia Alep artinya Cantik).

Pada zaman dahulu terjadi pernikahan tanpa islam karena pada zaman tersebut belum pernah tersentuh oleh agama islam maka terjadinya yang disebut dalam Bahasa Rejang disebut menea (dalam bahasa Indonesianya adalah mencuri anak perempuan) dimana di dalam ini tidak boleh terjadi pernikahan satu suku melainkan diperbolehkan untuk menikah dengan suku lain dengan tujuan untuk memperluas silahtuhrahmi antar suku tersebut dan pada zaman itu ada seorang kakak yang mencuri adiknya untuk dinikahkan dengan satu suku yang diberikan kepada muning kuef tersebut maka terjadinya pernikahan dizaman dahulu sedangkan nama desa itu sendiri diambil dari nama lubuk (kolam) yang bearti jebakan dibuat oleh para orang tua dahulu untuk melindungi anak-anak perempuan mereka dari pencurian sedangkan kembang adalah bunga talas yang ditanami disekitar lubuk (kolam) agar tidak terlihat dari musuh mereka tersebut.⁴⁷

Sekitar pada tahun 1875 desa Lubuk Kembang, pada pimpinan nenek Non, sebagai kepala dusun Nenek Non memimpin desa Lubuk Kembang kurang lebih 40 tahun.⁴⁸

Padatahun 1960, berdasarkan keinginan desa Lubuk Kembang untuk menjadi masyarakat desa yang *definitif*, saat itu jumlah penduduk desa lubuk

⁴⁷ Ibid., Dokumen, Desa Lubuk Kembang Tahun 2016 .

⁴⁸ Ibid., Dokumen, Desa Lubuk Kembang Tahun 2016 .

kembang berjumlah 80 kk dipimpin oleh kepala dusun yang bernama Hanan menggantikan pimpinan Non. Tahun 1976 di desa Lubuk Kembang diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya adalah bapak Harun.

Pada masa pemerintahan kepala desa pertama ini kegiatan desa Lubuk Kembang banyak digunakan untuk menata kelembagaan pemerintahan desa walaupun masih sederhana. Pemerintahan dipimpin oleh bapak Harun Selama tiga priode dari tahun 1976 hingga 2001. Setelah masa pemerintahan kepala desa yang pertama kali dilakukan maka pemilihan kepala desa baru pada tahun 2002 dan terpilihlah Ibu Weni, pemilihan kepala desa ini langsung dengan cara LUMBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Yang diikuti oleh tiga orang calon. Masa pemerintahan Ibu Weni pada tahun 2002-2005.

Pada tahun 2005, desa Lubuk Kembang kembali mengadakan pemilihan Kepala Desa saat itu yang terpilih adalah Bapak Holidi yang diikuti tiga orang calon. Masa pemerintahan Bapak Holidi pada tahun 2006 hingga 2015.

Pada tahun 2016, Desa Lubuk Kembang kembali mengadakan pemilihan kepala desa saat itu yang terpilih adalah bapak Muhammad Rozi, hingga sekarang tahun 2018 desa Lubuk Kembang.⁴⁹

C. Kondisi Geografis Desa Lubuk Kembang

Desa Lubuk Kembang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.

⁴⁹ Ibid., Dokumen, Desa Lubuk Kembang Tahun 2016 .

Jarak dari desa kecamatan KM, jarak desa kabupaten KM, jarak ke propinsi KM. Batas- batas wilayah Desa sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Pinggir Kuning
Sebelah Timur	: Dusun Perbo
Sebelah Utara	: Desa Dusun Sawah
Sebelah Selatan	: Desa Suka Datang

Luas wilayah desa lubuk kembang 1850 hektar. Sebagian besar Daerah Perkampungan Dan Sisanya Pertanian Berupa Perkebun Dan Sedikit Persawahan 15 Ha, Perkebunan 78 Ha. Perkarangan 12 Ha, Tanah Kering 8 Ha, Dan Lain-Lain 1.752 Ha.⁵⁰

Iklim Desa Lubuk Kembang sebagaimana desa lainnya di daerah lainnya dan desa secara umum memiliki musim kemarau dan musim hujan, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pada lahan pertanian yang ada di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.

D. Kondisi Masyarakat Lubuk Kembang

Dalam berkomunikasi sehari-hari penduduk asli menggunakan Bahasa Rejang yang merupakan bahasa asli nenek moyang mereka. Bahasa rejang digunakan baik untuk kepentingan formal maupun Bahasa pergaulan. Luas wilayah desa lubuk kembang 1850 Ha, sebagian besar daerah perkampungan

⁵⁰Ibid., Dokumen, Desa Lubuk Kembang Tahun 2016 .

dan sisanya pertanian berupa perkebunan dan sedikit persawahan. Masyarakat Desa Lubuk Kembang mayoritas bergama Islam, hal ini membuat masyarakat Desa Lubuk Kembang memiliki kesamaan dalam satu agama, mereka dengan mudah tetap mempertahankan adat budaya yang turun memurun dari nenek moyang mereka yang erat kaitannya dengan budaya Islam yang telah berkembang.

E. Keadaan Penduduk Desa Lubuk Kembang

Masyarakat Desa Lubuk Kembang mayoritas masyarakat rejang, walaupun di dalam Desa Lubuk Kembang penduduknya banyak pendatang dari daerah jawa, selatan, dan batak akan tetapi adat yan digunakan desa lubuk kembang adalah adat rejang. Karena adat rejang adalah adat dari nenek moyang atau para leluhur masyarakat Desa Lubuk Kembang terdahulu.

Desa Lubuk Kembang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1158 jiwa, yang terdiri dari laki- laki 658 jiwa, perempuan 500 jiwa dan 317 KK, yang terbagi dalam (3) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 jumlah penduduk tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah jiwa	Jumlah KK
1	Dusun I	697	195
2	Dusun II	369	96
3	Dusun III	92	26

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Kembang Tahun 2016

Jumlah penduduk yang dominan Desa Lubuk Kembang Di Dusun I, karena jumlah penduduknya lebih padat dan pada dusun I awal mula terbentuknya desa Lubuk Kembang.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan⁵¹

No	Jenis sekolah	Jumlah jiwa
1	Tidak sekolah	100
2	SD/MI	71
3	SMP	200
4	SMA	75
5	Diplomat	10
6	Sarjana/ S1	16
7	Mantri	1
8	Bidan	1

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Kembang Tahun 2016

Tingkat sumber daya manusia (SDM) di Desa Lubuk Kembang, secara rata-rata tamatan sekolah tingkat pertama (SMP) lebih mendominasi.

F. Keadaan Ekonomi Desa Lubuk Kembang

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Lubuk Kembang, secara rata-rata tergolong menengah kebawah dan tidak mampu, kondisi ekonomi masyarakat desa lubuk kembang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya

⁵¹ *Ibid., Dokumen, Desa Lubuk Kembang, Tahun 2016.*

sedangkan hanya sebagian kecilnya yang ekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia dan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani yang menggunakan pola tradisional, selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan⁵²

No	Jenis pekerjaan	Jumlah jiwa
1	Pedagang	8
2	PNS	5
3	TNI/Polri	2
4	Guru	3
5	Petani	230
6	swasta lainnya	87

Mayoritas penduduk Desa Lubuk Kembang bermata pencarian sebagai petani kopi, dan sebagai petani sawah, sesuai dengan kondisi Desa Lubuk Kembang yang berupa hutan, perkebunan dan perbukitan.

Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak

No	Keterangan	Jumlah
1	Ayam/ unggas	890
2	Kambing	20

⁵² Dokumen, Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015.

3	Sapi	2
4	Anjing	60

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Kembang Tahun 2016

Mayoritas penduduk desa Lubuk Kembang memiliki ayam dan bebek dan sebagian kecil memiliki ternak anjing karena digunakan untuk betburu babi yang sering merusak persawahan dan tanaman warga, mengingat kawasan desa Lubuk Kembang yang berupa hutan dan perkebunan.

G. Pembagian Wilayah Desa Lubuk Kembang

Wilayah Desa Lubuk Kembang terbagi menjadi tiga dusun, yang dipimpin oleh kepala desa, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, pusat daerah berada di dusun II (dua) dan setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun atau sering disebut kadus.


Batas wilayah dusun I,II, dan III seluruhnya menghadap ke barat sehingga tidak terpisahkan kecuali dusun tiga yang berbatasan dengan sungai musi untuk melintasinya harus menggunakan jembatan yang dibuat oleh pemerintah.⁵³

⁵³Ibid., Dokumen Desa Lubuk Kembang, Tahun 2017.

H. Struktur Organisasi Desa Lubuk Kembang

Gambar 3.1 Skruktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Kembang

Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong⁵⁴



I. Sumber Daya Desa Lubuk Kembang

1. Agama

Masyarakat Desa Lubuk Kembang mayoritas beragama Islam, hal ini membuat masyarakat Desa Lubuk Kembang memiliki kesamaan dalam satu Agama, yang memiliki 2 (dua) Masjid yaitu Masjid Baitul Akbar Dan Darusalam.

2. Pendidikan

Penduduk Desa Lubuk Kembang berpendidikan TK, SD, SMP, SMA dan tamatan sarjana (SI). Mayoritas penduduk desa

⁵⁴ Dokumen, Desa Lubuk Kembang kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Tahun, 2016.

lubuk kembang tamatan SMP. Desa Lubuk Kembang terdapat satu bangunan SD/MIN. Untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut masyarakat harus menuntut ilmu kedesa tetangga dikarenakan belum ada SMP dan SMA.

3. Kesehatan

Sarana dan prasarana dibidang kesehatan desa lubuk kembang yaitu POSYANDU dan POSWINDU, yang memiliki 1(satu) pukesmas terdekat.

Tabel 3.5 Sarana Dan Prasarana

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Kantor/ balai desa	1	Dusun I
2	Masjid	2	Dusun I,III
3	Posyandu	1	Dusun I
4	Gedung SD/MI	1	Dusun II
5	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1	Dusun I
6	Mesin heler kopi (kopi kering)	4	Dusun I, III
7	Mesin heler (kopi basa)	5	Dusun I,II
8	Pukesmas	1	Dusun II

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Kembang Tahun 2016

Tabel 3.6 Daftar Nama peminjaman Rentenir
Dan Lembaga Keuangan Syariah

No	Rentenir	Lembaga Keuangan Syari'ah
1	Kamsiah wati	As
2	Yuli	Eva
3	Mut mainnah	Ana
4	Tesmi	Rohana
5	Samsir	Ci
6	Rumi	Minda
7	Susi	Iwan
8	Sila wati	Rian
9	Patilah	Yanto
10	Ding	Mauna
11	Mita	
12	Inyuk	
13	Benti hartati	
14	Er	
15	Yulita	
16	Siska	
17	Ini	
18	Ade	
19	Reka	
20	Eryani	
21	Fitri	
22	Farma	
24	Ining	
25	Lesi	

Sumber: Penelitian Tahun 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peminjaman Pada Rentenir Terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, jika dilihat dari kesadaran akan pendidikan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk yang berjumlah 1158 jiwa, yang sudah melanjutkan pendidikan 550 jiwa dan yang masih melanjutkan pendidikan berjumlah 508 jiwa, sedangkan penduduk yang tidak tamat sekolah sebanyak 100 jiwa.⁵⁵ Masyarakat yang ada di Desa Lubuk Kembang mayoritas beragama Islam namun sebagian besar masyarakat dalam bertransaksi masih belum menjalaninya sesuai dengan syariat Islam sedangkan pemerintah menyediakan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Masyarakat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar merupakan petani, dengan mata pencarian tersebut banyak masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak tetap selain itu masyarakat Desa Lubuk Kembang ada juga yang menjadi buruh tani, pedagang dan pegawai dan sebagainya. Realita yang terjadi dalam masyarakat Desa Lubuk Kembang Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap khususnya para petani yaitu pada saat sebelum musim

⁵⁵ *Dokumentasi, Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, tahun 2016*

panen tiba, itulah saat-saat sulit yang dirasakan oleh para petani dimana semua kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi, namun pada saat-saat seperti itu keuangan masyarakat sangat sulit, inilah yang membuat masyarakat Di desa Lubuk Kembang lebih banyak mengajukan pembiayaan kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan syariah.

Bila dilihat dengan sebenarnya praktek rentenir memiliki batas waktu yang ditetapkan dalam pembiayaan kepada rentenir yang ada di Desa Lubuk Kembang, berkisar antara 3 sampai 5 bulan, sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan peminjam tidak dapat membayar kepada pemberi pinjaman maka dapat dibayar secara angsuran tanpa ada kelebihannya lagi, atau dengan kata lain peminjam hanya membayar pokok dan bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah juga memiliki batas waktu yang ditetapkan dalam melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah berkisar antara 1 sampai 2 tahun sesuai dengan kemampuan peminjam untuk mengembalikannya tetapi mereka tidak menggunakan sistem bunga (riba).

Masyarakat Desa Lubuk Kembang yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan memilih untuk meminjam kepada rentenir, karena masyarakat merasa terbantu dengan cepat dengan adanya rentenir sedangkan meminjam dengan Lembaga Keuangan Syariah masyarakat merasa memiliki waktu yang lama sedangkan masyarakat membutuhkan uangnya waktu itu

juga pada saat mereka mengalami kesulitan dalam keuangan walaupun sebenarnya pinjaman dengan bunga tersebut dapat menjadi beban baru dikemudian hari bagi para peminjamnya.

Untuk itu maka peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja yang masyarakat Desa Lubuk Kembang ketahui tentang rentenir, untuk lebih jelasnya maka peneliti melakukan wawancara kepada peminjam yaitu ibu Kamsiah, berikut wawancara peneliti kepada ibu Kamsiah.⁵⁶

“Sepengatahaun saya bahwa rentenir adalah lintah darat yang membungakan uang dengan jumlah yang cukup besar sehingga saya yang meminjam dengan rentenir tersebut kesulitan untuk mengembalikan uang pokoknya kepada rentenir tersebut.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Susi Untuk mengetahui apa saja yang ketahui tentang rentenir, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Susi:⁵⁷

“Yang saya ketahui tentang rentenir adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada yang kesulitan dengan mengambil kelebihan dari peminjaman tersebut dan dapat saya katakan bahwa rentenir itu adalah lintah darat atau tukang riba.”

Dari pemaparan ibu Kamsiah dan ibu Susi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa mereka sudah banyak mengetahui tentang rentenir yang memberikan peminjaman kepada masyarakat dengan cara membungakan pinjaman tersebut. Menanggapi realita tersebut maka peneliti ingin mengetahui juga apa saja yang masyarakat Desa Lubuk Kembang ketahui tentang lembaga keuangan syari’ah misalnya Bank Syari’ah BMT Dan

⁵⁶ Wawancara kepada Kamsiah Wati selaku peminjam pada hari jum’at tanggal 30 November pukul 16 :45

⁵⁷ Wawancara kepada Susi selaku peminjam pada hari jum’at tanggal 30 November pukul 17:00

Koperasi Syari'ah, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang meminjam kepada rentenir.

Wawancara dilakukan kepada seorang peminjam yaitu ibu Susi, peneliti menanyakan kepada ibu Susi apa saja yang ibu ketahui tentang lembaga keuangan syari'ah, berikut pernyataan yang diberikan ibu Susi:⁵⁸

“Saya tidak mengetahui tentang lembaga keuangan syari'ah apa lagi dengan Bank Syari'ah, BMT, Dan Koperasi Syari'ah pernah mendengar tetapi tidak pernah untuk meminjam kepada lembaga tersebut.”

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti mencari narasumber berikutnya untuk diwawancarai, wawancara berikutnya dilakukan kepada ibu Mut Mainnah untuk menanyakan tentang lembaga keuangan syari'ah, berikut keterangan dari ibu Mut Mainnah:⁵⁹

“Lembaga keuangan syari'ah yang saya ketahui hanya tentang bank syari'ah seperti di Curup ini ada yang Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat dan Koperasi Barokah yang termasuk didalamnya, lembaga keuangan syari'ah dan menurut saya dengan meminjam ke lembaga syari'ah tersebut tidak ada sistem bunga, melainkan sesuai dengan syariat islam dan itulah yang saya tahu tentang lembaga keuangan syariah.”

Dari wawancara peneliti kepada ibu Susi dan Mut Mainnah diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lubuk Kembang sudah cukup banyak mengetahui tentang keberadaan lembaga keuangan syari'ah walaupun hanya sekedar mengetahui bahwa lembaga keuangan syari'ah hanya sesuai dengan Syariat Islam saja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih, maka peneliti mewawancarai tentang seberapa jauh pandangan masyarakat terhadap lembaga

⁵⁸ Wawancara kepada Ibu Susi selaku peminjam pada hari jum'at tanggal 30 November 2018 pukul 17:00 wib

⁵⁹ Wawancara kepada ibu Mut Mainnah selaku peminjam pada hari jum'at tanggal 30 November 2018 pukul 17 : 30 wib.

keuangan syari'ah misalnya Bank Syari'ah, BMT, Dan Koperasi Syari'ah. dan peneliti mewawancarai ibu Sila Wati untuk mengetahui tentang seberapa jauh pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah, berikut pernyataan ibu Sila Wati:⁶⁰

“Kalau disini saya pernah mendengar istilah Lembaga Keuangan Syari'ah mislanya bank syari'ah maupun koperasi syariah saja, menurut saya lembaga keuangan syariah ada manfaat nya ditengah-tengah masyarakat, misalnya untuk buka usaha kan kita bisa melakukan pinjaman modal, selain itu menurut saya, label syariah pada lembaga keuangan syariah itu sesuai dengan namanya karena tidak ada riba dan membuatnya berbeda dari lembaga-lembaga lainnya, seperti bank BRI itu kan.”

Dan untuk mengetahui informasi yang lebih akurat lagi maka peneliti mewawancara ibu Tesmi, dan sebagai berikut perntayaan dari ibu Tesmi:⁶¹

“Mengenai lembaga keuangan syari'ah yang saya tahu hanya bank syari'ah saja dikarenakan saya tahu atau sudah lama dengar, tapi setahu saya ini belum bisa dikatakan saya sudah sangat mengenal lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga syariah tersebut kepada masyarakat. Saya yakin rekan-rekan saya yang lain juga sependapat dengan saya. Coba saja ada sosialisasi dari bank syariah, mungkin masyarakat akan banyak tahu tentang bank syari'ah, yang kami dengar tentang bank syari'ah itu baik, saya pun mendengar kata syari'ah nya merasa sependapat, bearti itu Lembaga Islam atau Bank Islam. Tapi ya itu tadi sosialisasi sama masyarakatnya belum, supaya masyarakat lebih mengenal.”

Dari pernyataan ibu Sila Wati dan ibu Tesmi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa mereka sudah banyak mengetahui tentang lembaga keuangan syariah misalnya bank syariah, koperasi syariah walaupun mereka hanya mendengar tentang lembaga keuangan syari'ah dan kurangnya sosialisai dari pihak lembaga keuangan syariah itu sendiri.

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Sila Wati selaku peminjam pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 9:00 wib

⁶¹ Wawancara kepada Tesmi Selaku masyarakat pada hari sabtu tanggal 1Desember 2018, pukul 10:00 wib

Sedangkan untuk mengetahui tata cara peminjaman pihak rentenir kepada masyarakat, untuk lebih jelasnya maka peneliti melakukan wawancara kepada seorang peminjam yaitu kepada ibu Kamsiah Wati, berikut wawancara peneliti kepada ibu Kamsiah Wati:⁶²

“Saya datang langsung kepada rentenir dengan uang sebesar 1000.000 maka saya akan mengembalikan uang tersebut dengan cara memberikan padi/beras kepada pihak rentenir tersebut setiap kali panen dan panen nya padi itu adalah sekitar 3 bulan sekali dan bunganya uang yang saya pinjam tersebut adalah sekitar 3 kaleng beras dan jika di harga kan dengan beras sekarang dipasaran yaitu sekitar 150.000 setiap 1 kalengnya dan jika dirupiahkan harga 3 kaleng beras tersebut adalah Rp. 450.000 dan itulah yang harus saya bayar kepada pihak rentenir tersebut sebelum uang pokonya saya kembalikan kepada pihak rentenir.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Mut Mainah masih tentang tata cara pembiayaan pihak rentenir kepada masyarakat, berikut wawancara peneliti dengan ibu Mut Mainah:⁶³

“Saya meminjam uang sebesar Rp.1000.000 selama 3 sampai 5 bulan dan tanggal jatuh tempo, saya harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.450.000 dan kalau seandainya ingin membayar dengan beras sebanyak 3 kaleng beras, sesuai dengan kesepakatan awal antara saya dan rentenir, itu kalau saya meminjam Rp. 1000.000 biasanya saya meminjam lebih dari itu, dan cara pengembalian peminjaman ketika panen tiba, kalau seandainya panen gagal saya membayar secara kredit atau saya membayar sampai panen tahun depan tanpa ada kelebihan lagi.”

Dari pemaparan ibu Kamsiah Dan Ibu Mut Mainah diatas dapat peneliti simpulkan bahwa peminjaman yang dilakukan kedua peminjam polanya sama yaitu pengembalian dengan beras, dalam hal ini jelas mengandung unsur riba karena sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada peminjam ibu Kamsiah dan ibu Mut Mainah saat pengembalian jelas ada nilai

⁶² Wawancara kepada Kamsiah Wati selaku peminjam pada hari jum'at tanggal 30 November 2018 pukul 16 :45 wib


⁶³ Wawancara kepada Mut Mainah selaku peminjam pada hari jum'at pada tanggal 30 November 2018 pukul 17: 30 Wib

selisih antara jumlah pinjaman antara jumlah pinjaman yang ada saat mengembalikan nilainya melebihi pinjaman yang seharusnya dibayar oleh peminjam, baik berupa padi maupun pengembalian dalam bentuk uang. Seperti yang peneliti lihat, dalam proses transaksi yang diawali dengan akad peminjaman uang oleh masyarakat pada seorang rentenir masyarakat Desa Lubuk Kembang dengan jatuh tempo tertentu, maka pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama, pengembalian hutang oleh peminjam pembayarannya sebagian besar adalah berupa uang namun dengan padi/beras pada saat panen tiba.

Menanggapi hal tersebut dalam observasi yang telah dilakukan peneliti untuk mengetahui pola transaksi pinjaman, dan apabila dilihat dari transaksi pola peminjaman uang, dari hasil wawancara peneliti pada masyarakat, pinjaman sejumlah Rp. 1000.0000 maka pengembaliannya adalah 3 kaleng beras yang jika diuangkan adalah senilai Rp.450.000 jadi kelebihan pengembalian dari pinjaman.

Agar pola transaksi peminjaman pada rentenir yang ada didesa lubuk kembang. Lebih mudah dipahami maka peneliti membuat skema transaksi, tersebut sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema transaksi peminjaman uang



Dari skema diatas terlihat bahwa peminjam melakukan pinjaman uang kepada rentenir yang pada waktu yang telah disepakati peminjam mengembalikan pinjamannya dalam bentuk barang yaitu beras yang nilainya melebihi jumlah pinjaman. Dan transaksi semacam ini cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kembang.

Menanggapi realita tersebut maka peneliti ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap rentenir yang ada di Desa Lubuk Kembang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang meminjam dengan rentenir. Wawancara dilakukan kepada seorang peminjam yaitu ibu kamsiah wati peneliti menanyakan kepada ibu Kamsiah bagaimana menurut pandangan ibu Kamsiah tentang pinjaman kepada rentenir jika dilihat dari segi agama Islam, berikut pernyataan yang diberikan ibu Kamsiah:⁶⁴

“Dalam Islam peminjaman semacam itu tidak dibenarkan dan saya mengetahui hal itu, tapi harus bagaimana lagi, mata pencarian tidak ada, tapi mau bagaimana lagi ekonomi yang lemah seperti ini membuat saya harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ongkos untuk anak-anak sekolah jadi mau tidak mau saya harus meminjam kepada rentenir dan saya mengetahui bahwa meminjam kepada rentenir itu haram.”

Dalam wawancara peneliti diatas dengan ibu Kamsiah bahwa ia mengetahui pembiayaan tersebut tidak diboleh dalam Islam dan ibu Kamsiah juga mengetahui memakan uang rentenir adalah haram hukumnya, namun ibu Kamsiah juga memberikan alasan mengapa ia melakukan pembiayaan kepada rentenir adalah dengan kebutuhan yang mendesak.

⁶⁴ Wawancara dengan Kamsiah Wati selaku peminjam pada hari jum'at tanggal 30 November pukul 16:45 wib

Namun jika dilihat dari observasi yang dilakukan peneliti disaat melakukan wawancara bahwa keadaan ibu Kamsiah tidak begitu memprihatinkan, karena dalam keadaan yang mendesak dari pernyataan ibu Kamsiah tersebut sebenarnya masih dapat mencari jalan keluar yang lain selain meminjam kepada rentenir.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yaang lebih akurat peneliti mencari narasumber berikutnya untuk diwawancarai, wawancara berikutnya dilakukan kepada ibu Patilah untuk menanyakan tentang pendapatnya mengenai pembiayaan kepada rentenir dalam pandangan Islam, berikut keterangan dari ibu Patilah:⁶⁵

“Dalam agama peminjaman itu dilarang bearti memakan 10/15 artinya makan 10 bayar 15, saya tahu bahwa itu berdosa dan haram hukumnya, tetapi harus bagaimana lagi itu karena ekonomi yang lemah, terpaksa saya ambil karena untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan mata pencarian tidak ada, kebun tidak ada dan hanya mengandalkan persawahan panen hanya 3 bulan sekali, dari pada mati sekarang lebih baik mati besok”.

Dari wawancara peneliti dengan ibu Patilah diatas didapat informasi bahwa ibu Patilah mengatui bahwa transaksi tersebut tidak diboleh dalam Islam, akan tetapi ibu Patilah masih beralasan dengan ekonomi yang lemah dan kebutuhan yang mendesak sehingga ia masih menggunakan peminjaman kepada rentenir, berdasarkan observasi peneliti pada saat itu terlihat bahwa keadaan ibu patilah tidak begitu memprihatinkan artinya masih memungkinkan ibu Patilah untuk tidak meminjam kepada rentenir.

⁶⁵ Wawancara dengan Patilah selaku peminjam pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 pukul 10:00 wib

Agar penelitian ini berimbang selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada seorang tokoh agama setempat tentang peminjaman pada rentenir terhadap lembaga keuangan syariah yang ada di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara, wawancara peneliti dilakukan dengan bapak Ding untuk mengetahui bagaimana pendapat bapak Ding Tentang pandangan Islam terhadap peminjaman pada rentenir yang ada di Desa Lubuk Kembang, berikut pernyataan dari bapak Ding:⁶⁶

“Dalam Islam pinjaman kepada rentenir itu tentu tidak dibolehkan, karena transaksi yang demikian adalah riba, orang yang memberikan pinjaman akan mendapatkan dosa dan orang yang memakan riba tersebut adalah berdosa, dan keduanya sama, karena banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa pinjaman yang diberikan akan menambah hartanya akan tetapi sebenarnya tidak menambahkan harta mereka”.

Dari keterangan bapak Ding diatas hal itu memang tidak dibenarkan dalam Islam bahwa pinjaman yang menimbulkan bunga bagi peminjamnya adalah riba sserta keterangan bapak Ding tentang pernyataannya mengenai pinjaman yang diberikan akan menambah hartanya, akan tetapi sebenarnya itu tidak menambah harta mereka hal ini senada dengan fiman Allah SWT yang dijelaskan QS. Ar-rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

⁶⁶ Wawancara kepada Ding selaku tokoh Agama pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 pukul 11:00 wib

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶⁷

Dari ayat di atas, Allah menerangkan bahwa riba memang menaambah harta orang yang mengambilnya, riba yang diperoleh dari tambahan atas pengembalian pokok atas pinjaman dan pertukaran barang ribawi dengan nilai yang berbeda benar-benar menambah harta orang yang mengambilnya, namun tidak menambah pahala disisi Allah sekaligus membersihkan harta manusia. Sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah.

Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi tentang lembaga keuangan syari'ah maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat tentang apakah pernah mereka melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan syari'ah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Mita tentang apakah pernah meminjam kepada lembaga keuangan syari'ah, berikut wawancara dengan ibu Mita:⁶⁸

“Kalau saya belum pernah sama sekali melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah dikarenakan tidak ada jaminannya untuk melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari'ah misalnya bank syari'ah. Koperasi syari'ah.”

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi maka peneliti menanyakan kepada ibu Mut Mainah, berikut wawancara dengan ibu Mut Mainah:⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Gema Risalah Pres Bandung., hal. 806-807

⁶⁸ Wawancara kepada Mita selaku peminjam pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 11:00 wib

⁶⁹ Wawancara kepada Mut Mainah selaku peminjam pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 15:45 wib

“Saya belum pernah melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari’ah walaupun saya tau bahwa lembaga keuangan syariah atau bank syari’ah tersebut malakukan usaha-usaha sesuai dengan syariat Islam dan juga dikarenakan saya belum ada jaminanya.

Dari pemaparan ibu Mita dan ibu Mut Mainah dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Lubuk Kembang tidak pernah melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari’ah walaupun mereka mengetahui adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan terhindar dari riba, dan yang menjadi jalan keluar dari peminjaman mereka adalah kepada rentenir.

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang tidak hanya mewawancarakan kepada masyarakat yang meminjam tetapi juga mewawancara dengan yang pemberi pinjaman atau yang biasa disebut dengan rentenir. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada seorang pemberi pinjaman yaitu ibu Inyuk, tentang seperti apa cara pembiayaannya kepada masyarakat berikut wawancara dengan ibu Inyuk:⁷⁰

“Saya meminjamkan uang saya kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan memberikan perjanjian denan adanya kelebihan dari uang pokoknya yang di pinjamnya dalam jangka waktu yang ditentukan apabila ia mempunyai lahan persawahan atau pu tidak mempunyai lahan persawahan, maka yang dikembalikan stiap 3 bulan sekali adalah beras sampai ia bisa melunasi uang pokonya kepada saya dan jika tidak mampu membayar dengan cara seperti yang saya katakan maka dikembalikan dengan cara kredit.

Dari pemaparan ibu Inyuk diatas bahwa dapat peneliti simpulkan bahwa untuk meminjam kepada ibu Inyuk tersebut harus terlebih dahulu melalui perjanjian kepada seorang peminjam dan pemberi pinjaman dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan diawal juga dengan jaminan.

⁷⁰ Wawancara kepada Inyuk selaku pemberi pinjaman pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 10:00 wib

Untuk selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Inyuk tentang apakah ibu inyuk mengetahui bahwa peminjaman rentenir ini bertentang dengan agama, berikut pemaparan ibu Inyuk:⁷¹

“Sebenarnya dalam pandangan Islam itu tidak bolehkan tapi mau bagaimana lagi seperti yang saya katakan tadi saya tidak memiliki lahan pertanian, jadi saya hanya mengandalkan peinjaman itu, jadi orang panen saya juga panen.”

Dari keterangan ibu Inyuk diatas, sebagai pemberi pjaman mengetahui bahwa pinjaman yang diberikan tidak dibolehkan dalam Islam, namun ibu Inyuk beralasan bahwa ia tidak mempunyai lahan pertanian sehingga ia memberikan pinjaman dengan mensyaratkan dengan adanya bunga.

Dan untuk selanjutnya peneliti menanyakan tentang, apakah ibu Inyuk mengetahui lembaga lembaga keuangan syari’ah misalnya bank syari’ah, BMT dan lain sebagainya, berikut pernyataan adari ibuk Inyuk:⁷²

“ Saya tahu dengan lembaga keuangan syari’ah misalnya bank syari’ah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan usaha-usaha yang sesuai dengan syari’at Islam dan itu saja yang saya tau.”

Dari pemaparan ibu Inyuk diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ibu Inyuk hanya sekedar tahu dengan lembaga keuangan syari’ah misalnya bank sayriah dan hanya sekedar mendengar tentang lembaga keuangan syari’ah.

⁷¹ *Ibid.*, wawancara kepada Inyuk

⁷² *Ibid.*, wawancara kepada Inyuk

Berikut Tabel 4.1 Perbedaan Pelaksanaan Peminjaman Pada Rentenir Terhadap pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah

No	Keterangan	Lembaga keuangan syariah	Rentenir
1	<i>Character</i> (sifat atau karakter masyarakat yang mengambil pembiayaan)	Untuk bisa meminjam ke lembaga keuangan syariah harus melihat terlebih dahulu sifat atau karakter dari nasabah tersebut.	Tidak melihat sifat ataupun karakter dari masyarakat asalkan masyarakat tersebut membayar dengan tepat waktu.
2	<i>Capital</i> (uang pokok , uang yang di pakai sebagai induk berniaga)	Harus melihat terlebih dahulu sejumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah.	Tidak melihat dana yang dimiliki oleh nasabah untuk memberikan peminjaman .
3	<i>Capacity</i> (kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya apabila telah jatuh tempo)	Harus melihat kemampuan dari nasabah untuk membayar kewajibannya.	Melihat kemampuan dari peminjam untuk membayar kewajibannya.
4	<i>Collateral</i> (jaminan- jaminan)	Harus memakai jaminan baik berwujud maupun tidak berwujud.	Tidak ada jaminan untuk melakukan peminjaman.
5	<i>Condition Of Economi</i>	Harus jelas situasi politik, sosial dan ekonomi nasabah tersebut.	Tidak melihat dari kondisi ekonomi sosial adri masyarakat yang ingin meminjam asalkan pada saat jatuh tempo uang tersebut kembali ke pihak rentenir.
6	Akad	Harus jelas akad yang digunakan oleh nasabah.	Tidak jelas akad yang digunakan oleh pihak rentenir.
7	Waktu	Tergantung kesepakatan antara nasabah dan pihak bank	Tidak membutuhkan waktu yang lama

Sumber: Penelitian Tahun 2018

B. Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga keuangan Syari'ah

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan. Pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁷³

Sebagian masyarakat mengetahui akan haramnya pinjaman kepada rentenir, akan tetapi mengapa mereka masih meminjam ketika diberikan pinjaman sedangkan pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk meminjam uang yaitu lembaga keuangan syari'ah, untuk itu peneliti ingin mengetahui penyebab masyarakat masih menggunakan jasa rentenir dibandingkan lembaga keuangan syari'ah. Untuk menanyakan hal ini maka peneliti menanyakan kepada seorang peminjam yaitu ibu Benti, berikut wawancara dengan ibu Benti:⁷⁴

“Saya meminjam kepada rentenir karena tidak ada tempat lain untuk meminjam selain kepada rentenir, seandainya ada orang yang memberikan pinjaman tanpa mengharuskan adanya kelebihan saya mau meminjam disana dari pada ke rentenir, dan jika saya meminjam kepada lembaga keuangan syariah misalnya kepada bank syari'ah atau pun kepada koperasi syariah saya takut tidak ada jaminannya dan menurut saya membutuhkan proses yang lama dalam peminjamannya sedangkan saya membutuhkan dana nya pada saat itu juga.”

⁷³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Dampak> Di Akses Pada Tanggal 30 April 2018, Pukul 12:10.

⁷⁴ Wawancara kepada Benti Hartati selaku peminjam pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 9:00 wib

Dari pemaparan ibu Benti diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, ibu Benti masih menngunakan jasa rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah tidak ada tempat lain selain meminjam kepada rentenir sedangkan ibu Benti ingin meminjam kepada lembaga keuangan syariah menurutnya membutuh kan proses yang lama sedangkan ibu Benti membutuhkan danaya saat itu juga.

Selanjunya peneliti kembali menanyakan kepada ibu Er tentang penyebab ibu Er masih menggunakan jasa rentenir dibandingkan lembaga keuangan syariah, berikut wawancara dengan ibu Er:⁷⁵

“Saya meminjam kepada rentenir tidak ada tempat lain, kadang pun saya meminjam yang tidak berbunga pinjam kepada keluarga atau tetangga itu membuat saya merasa sungkan, jadi mauu bagaimana lagi saya sangat membutuhkan uang itu ntuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk meminjam kebank syari’ah saya tidak ada mata pencarian yang memadai sehingga saya takut untuuk melakukan pembiayaan kepada bank syari’ah jadi untuk jalan keluar salah satunya adala meminjam kepada rentenir.”

Dai peparan ibu Er Diatas dapat disimpulkan bahwa, ibu Er meminjam kepada rentenir karena tidak ada pinjaman selain kepada rentenir dan untuk meminjam kepada lembaga keuangan syariah karena ibu Er tidak ada mata pencarian yang memadai sehingga ia mau tidak mau meminjam kepada rentenir.

Untuk selanjutnya maka peneliti ingin mengetahui dampak dari peminjaman pada rentenir, maka peneliti menanyakan kepada pemiinjam yaitu ibu Kamsiah Wati, berrikut wawancara peneliti denga ibu Kamsiah:⁷⁶

⁷⁵ Wawancara kepada Er selaku peminjam pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 10:00 wib

⁷⁶ Wawancara kepada Kamsiah Wati selaku peminjam pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 10:00 wib

“Menurut saya dampak/pengaruh dari saya melakukan peminjaman kepada rentenir adalah saya merasakan kesusahan dalam pengembalian uang pokok dan beserta bunganya setiap 3 bulan sekali pada waktu panen tiba dan itupun jika panennya sukses dan jika gagal maka saya tidak tahu mengembalikannya dengan cara seperti apa, saya akui merasa terbebani dengan meminjam kepada rentenir.”

Untuk mendapatkan informasi yang akurat lagi maka peneliti menanyakan kepada peminjam yaitu dengan ibu Susi, berikut wawancara peneliti dengan ibu Susi:⁷⁷

“ Yang saya ketahui dampak dari meminjam kepada rentenir adalah sulit saat pengembalian pokok beserta bunga di kemudian harinya dikarenakan terlalu besar bunganya yang harus saya kembalikan di kemudian hari.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Sila Wati tentang dampak pembiayaan kepada rentenir dibandingkan lembaga keuangan syari'ah, berikut pernyataan dari ibu Sila Wati:⁷⁸

“Dampak dari transaksi dari rentenir adalah pada saat saya belum mampu untuk menyicilnya maka saya akan ditagi dengan keras dari pihak rentenir tersebut dengan berbagai omelan yang membuat saya merasa sakit hati atas perbuatannya sedangkan untuk lembaga keuangan saya tidak mengetahuinya karena saya belum pernah untuk melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tersebut.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang dampak negatif peminjaman kepada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah maka peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rumi, berikut wawancara kepada ibu Rumi:⁷⁹

⁷⁷ Wawancara kepada Susi selaku peminjam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 11:00 wib

⁷⁸ Wawancara kepada Sila Wati selaku peminjam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 11:30 wib

⁷⁹ Wawancara kepada Rumi selaku peminjam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 13:20 wib

“Dampak yang saya rasakan selama meminjam kepada rentenir adalah saya pernah menggadaikan tanah saya untuk melunasi hutang saya kepada rentenir tersebut sedangkan untuk lembaga keuangan syari’ah saya tidak tahu sama sekali tentang dampak negatif dikarenakan saya belum pernah melakukan pembiayaan kepada lembaga tersebut.”

Untuk selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Yuli tentang dampak negatif dari peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari’ah berikut pernyataan dari ibu Yuli:⁸⁰

“yang saya rasakan ketika meminjam kepada rentenir adalah untuk mengembalikannya sangat sulit sekali dan sampai kami menggadaikan persawahan kepada rentenir tersebut untuk mengembalikan hutang kami kepada rentenir”

Dari pernyataan ibu Kamsiah, ibu Susi , ibu Sila Wati dan ibu Rumi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari’ah adalah berdampak negatif dikarenakan setelah melakukan transaksi kepada rentenir ibu Kamsiah, ibu Sila Wati dan ibu Rumi merasakan kesulitan untuk membayar hutangnya kepada pihak rentenir sedangkan untuk pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah belum bisa dikatakan berdampak negatif dikarenakan mereka belum sama sekali melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah misalnya kepada bank syari’ah maupun kopersai syari’ah untuk saat ini tidak ada dampak negatif dari pembiayaan kepada lembaga keuangan syari’ah karena belum ada yang melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari’ah.

⁸⁰ Wawancara kepada Yuli selaku peminjam pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 pukul 9:00 wib

Tidak hanya menanyakan tentang dampak negatif saja akan tetapi peneliti menanyakan tentang dampak positif dari peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah maka peneliti menanyakan kepada ibu Patilah selaku peminjam kepada rentenir, berikut wawancara kepada ibu Patilah:⁸¹

“Kalau saya merasa terbantu dengan adanya keberadaan rentenir di Desa Lubuk Kembang ini dikarenakan jika saya kesulitan untuk mendapatkan pinjaman maka rentenir ini membantu saya untuk medapatkan pinjaman dengan cepat walaupun saya tahu bahwa meminjam kepada rentenir adalah haram hukumnya.”

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang dampak positif dari peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah, maka peneliti melakukan wawancara dengan Samsir berikut pernyataan dari Samsir:⁸²

“ Dengan adanya keberadaan rentenir saya merasa terbantu bila keadaan saya terdesak dengan kebutuhan ekonomi walapun saya tahu bahwa meminjam kepada rentenir adalah riba dan hukumnya haram dan mau bagaimana lagi tidak ada tempat lain untuk meminjam dalam waktu yang cepat sedangkan untuk meminjam kepada lembaga syariah misalnya bank syariah saya tidak ada jaminnyanya lagi pula meminjam kepada lembaga tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama.”

Dari pernyataan ibu Patilah dan Bapak Samsir diatas dapat peneliti simpulkan bahwa meminjam juga dapat berdampak positif bagi masyarakat lubuk kembang dikarenakan dengan adanya keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat dapat membantu masalah ekonomi yang terdesak dan membutuhkan dananya pada saat itu juga sedangkan untuk lembaga keuangan

⁸¹ Wawancara kepada Patilah selaku peminjam pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 9:00 wib

⁸² Wawancara kepada Samsir selaku peminjam pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 pukul 9:45 wib

syariah dirasakan oleh masyarakat membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya dan juga membutuhkan jaminan setiap ingin meminjam ke lembaga keuangan syariah tersebut sedangkan masyarakat membutuhkan pinjaman saat itu juga lagi pula dengan meminjam kepada rentenir tidak adanya jaminan kecuali dengan perjanjian diantara kedua belah pihak saja.

Tidak hanya wawancara dengan peminjam saja maka peneliti melakukan wawancara kepada seorang yang memberi pinjaman tentang keuntungannya dalam memberi pinjaman tersebut, berikut pernyataan dari ibu Inyuk:⁸³

“Keuntungan saya memberikan pinjaman tersebut adalah bila setiap 3 bulan sekali saya mendapatkan beras dari yang meminjam kepada saya jika dikembalikan dengan kredit maka setiap 1 bulan sekali saya mendapatkan keuntungan.”

Adapun dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Terkenah riba
2. Berkurangnya niat kebank syariah karena ada rentenir
3. Berkurangnya nasabah lembaga keuangan syari'ah
4. Tidak ingin menerima sosialisasi dari lembaga keuangan syari'ah karena adanya tempat untuk meminjam yaitu rentenir
5. Tidak ada manajemen yang pasti dari peminjaman pada rentenir

⁸³ Wawancara Kepada Inyuk Selaku Pemberi Pinjaman Pada Hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 Pukul 8:45 Wib

Tabel 4.2 Perbedaan Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah

No	Lembaga Keuangan Syari'ah		Rentenir	
	Negatif	Positif	Positif	Negatif
1	Tidak ada sosialisasi	Jelas akad yang dipakai	Mudah dalam mendapatkan peminjaman	Masyarakat merasa sangat terbebani oleh besarnya bunga
2	Antara nasabah dan pihak bank tidak ada ikatan persaudaraan	Diperbolehkan dalam Agama Islam	Ada ikatan persaudaraan antara masyarakat dan rentenir	Dilarang oleh Agama Islam
4		Jaminan harus jelas yang digunakan untuk usaha	Tidak ada jaminan	Tidak ada kejelasan hukum yang menetapkannya
5	Proses lama		Proses mudah	
7		Ada kejelasan pembiayaan yang digunakan oleh nasabah		Tidak ada kejelasan pembiayaan yang digunakan
8		Produk-produk pembiayaan pembiayaan jelas		Produk-produk pembiayaan tidak jelas
9		Adanya manajemen pembiayaan yang ditetapkan oleh bank		Tidak ada kejelasan dalam manajemen dari rentenir

Sumber: Penelitian Tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah berdampak negatif sedangkan lembaga keuangan syariah adalah berdampak positif dikarenakan terlihat jelas perbedaan dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syari'ah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong adalah masyarakat yang meminjam datang langsung kepada pihak rentenir dan terkadang pihak pemberi pinjaman datang kepada masyarakat untuk menawarkan jasa mereka dengan sistem tambahan tanpa adanya jaminan sehingga sebagian dari mereka tertarik untuk meminjam kepada rentenir dan tidak sedikit dari mereka mengakui bahwa dengan melakukan peminjaman tersebut cukup memberatkan bagi mereka. Sedangkan untuk lembaga keuangan syari'ah sama sekali belum mengetahuinya karena masyarakat tidak pernah menggunakan jasa mereka.
2. Dampak peminjaman pada rentenir terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Dampak negatif peminjaman tersebut adalah masyarakat yang meminjam pada rentenir akan terkenah riba dan berdampak pada lembaga keuangan syari'ah yaitu berkurangnya niat untuk kebank syariah karena ada rentenir sehingga berkrangnya

nasabah lembaga keuangan syari'ah sdangkan dampak lain dari peminjaman tersebut adalah masyarakat yang meminjam akan terbantu dengan kondisi ekonomi yang lema utuk mendapatkan pinjamn walaupun mereka mengetahui bahwa mereka terjerat dengan lingkaran riba dan dilarang oleh Agama Islam.

B. Saran

1. Untuk tokoh Agama yang ada di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ini sebaiknya lebih banyak memberikan materi-materi kepada masyarakat tentang bahaya meminjam kepada rentenir dan pandangan islam tentang riba itu sendiri. Sehingga masyarakat mengurangi meminjam kepada rentenir dan akan lebih banyak menggunakan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari'ah.
2. Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah misalnya Bank Syari'ah, BMT sebaiknya lebih banyak mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tentang lembaga keuangan syariah itu ada di lingkaran masyarakat dan dapat membantu masyarakat yang dalam kesulitan keuangan menurut syari'at Islam sehingga masyarakat Lubuk Kembang tidak lagi untuk meminjam kepada rentenir yang dianggap merugikan masyarakat itu sendiri.

3. Kepada Pemerintah Daerah

Hendaknya pemerintah memperhatikan secara serius tentang yang terjadi dilapangan atau semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dukungan tersebut berupa saran, kritikan ataupun dukungan materi.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dalam hal ini peneliti sadar apabila di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, ada baiknya diberi masukan seperti kritikan, saran supaya karya sederhana ini menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya, serta bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad, M.Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: C.V Samudera, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Bank Syari'ah:Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, Jakarta: Pustaka Amani, TT.
- Abdullah, Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- Ad-Da'ur, Syaikh Ahmad, *Riba & Bunga Bank Haram*, Bogor: Al Azhar Press, 2014.
- Badri, Muhammad Arifin Bin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008.
- Bashith, Abdul, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Fariied, Wijaya, Dkk, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Guritno, T, *Kamus Perbankan Dan Bisnis(+Persamaan) Inggris-Indonesia*, Jakarta: Indo Press, 2005.
- Hadi, Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah, 1981.
- Huda, Nurul Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Prenadamedia, 2015.

Hari, Juwita Fajar, “*Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*” Studi Kasus Di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol , Padang, 2008.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Uu-Amp Ykpn, 2005.

Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Peminjam Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*” Skripsi. Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012.

Prabowo, Hendri Yogi Dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syari’ah*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Qodarina, Anisa, “*Rentenir Dan Pedagang Muslim: Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial Dipasar Legi Kotagede*”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Riduan, *Medote & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 1998.

Sutrisno, Hadi H, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1991.

Zuhri, M, *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan*, Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<http://insanijisubekti.wordpress.com/tag/reduksi-data/> Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 14:00 WIB.

KISI-KISI PERTANYAAN

No	Kisi-Kisi Wawancara Untuk Masyarakat	Paraf
1	Apa saja yang anda ketahui tentang rentenir ?	
2	Apa saja yaang anda ketahui tentang lembaga keuangan syariah ?	
3	Seberapa jauh pandangan anda terhadap lembaga keuangan syari'ah misalnya Koperasi Syariah, Bmt, Bank Syari'ah ?	
4	Seperti apa tata cara peminjaman kepada pihak rentenir kepada anda ?	
5	Apakah bapak/ibu mengetahui meminjam dana kepada pihak rentenir itu dilarang oleh agama Islam ?	
6	Faktor penyebab bapak/ibu menggunakan jasa rentenir dibandingkan lembaga keuangan syari'ah	
7	Apakah pernah bapak/ibu meminjam dana(misalnya bank syari'ah, koperasi syari'ah, dan BMT) ?	

No	Kisi kisi wawancara untuk rentenir	paraf
1	Seperti apa cara pemberian/pembiayaan dana rentenir kepada warga / masyarakat ?	
2	Apakah anda mengetahui pembiayaan rentenir tersebut bertentangan dengan agama ?	
3	Apakah anda mengetahui lembaga keuangan syari'ah ?	
4	Apa saja keuntungan anda memberi dana rentenir tersebut kepada masyarakat ?	



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Nomor : 421 /Stl. 021/PP.00 9/04/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
- Mengingat :** 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Oloan MudaHasym,H. Lc.MA | NIP. 197504092009011004 |
| 2. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I | NIP. 198008182002121003 |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Shelendriyani
 NIM : 14631111
 PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Pembiayaan Kepada Rentenir dibandingkan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 10 April 2018



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SHELEUDIRINI
 NIM : 14621111
 JURUSAN/PRODI : Perencanaan Sistem
 PEMBIMBING I : OLAN WILDA HARSTU, H. LE. WA.
 PEMBIMBING II : WAWAT SIWA, S.Pi, S.Ipa, M.Hi
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Revisi/Revisi terhadap Perencanaan Sistem
 dan Luasnya Berangan Sistem
 (Studi Kasus di Desa Uluat Kabupaten
 Kecamatan Cempu Utara Kabupaten
 Padang Panjang)

* Kartu konsultasi ini harus diluwa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perlukan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SHELEUDIRINI
 NIM : 14621111
 JURUSAN/PRODI : Perencanaan Sistem
 PEMBIMBING I : OLAN WILDA HARSTU, H. LE. WA.
 PEMBIMBING II : WAWAT SIWA, S.Pi, S.Ipa, M.Hi
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Revisi/Revisi terhadap Perencanaan Sistem
 dan Luasnya Berangan Sistem
 (Studi Kasus di Desa Uluat Kabupaten
 Kecamatan Cempu Utara Kabupaten
 Padang Panjang)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Cempu.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Olan Wilda Harstu, H. Le. Wa.
 NIP. 19750904009011004

[Signature]
 Olan Wilda Harstu, H. Le. Wa.
 NIP. 19750904009011004



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dihicarakan	Paraf Penyimbang I	Paraf Mahasiswa
1.	10/09 2018	BAB I - <u>tinjau lagi</u> <u>Metode</u>	<i>[Signature]</i>	
2.	25/09 2018	BAB I, II dan III - <u>latihan</u> <u>ke</u> <u>BAB</u> <u>TU</u>	<i>[Signature]</i>	
3.	12/12 2018	persoalan <u>persediaan</u> <u>pasca</u> <u>gas</u> <u>su</u>	<i>[Signature]</i>	
4.	01/12 2018	BAB <u>TU</u> <u>Atc</u> <u>latihan</u> <u>ke</u> <u>BAB</u> <u>U</u>	<i>[Signature]</i>	
5.	01/12 2018	BAB <u>V</u> <u>Atc</u> <u>latihan</u> <u>Atc</u>	<i>[Signature]</i>	
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dihicarakan	Paraf Penyimbang II	Paraf Mahasiswa
1.	22/10 2018.	Perbaiki lagi <u>tata</u> <u>cara</u> <u>penitisan</u> <u>dan</u> <u>tawaran</u> <u>lagi</u> <u>format</u>	<i>[Signature]</i>	
2.	30/10 2018.	Perbaiki lagi <u>Penitisan</u> <u>di</u> <u>BAB</u> <u>II</u>	<i>[Signature]</i>	
3.	3/11 2018.	Perbaiki lagi <u>BAB</u> <u>I, II</u> <u>III</u>	<i>[Signature]</i>	
4.	06/11 2018.	Ace. <u>usuk</u> <u>8</u> <u>Tertitikan</u> <u>Atc</u>	<i>[Signature]</i>	
5.	20/11 2018	ISI - <u>ISI</u> <u>ukuran</u> <u>caran</u> .	<i>[Signature]</i>	
6.	07/01 2019	Perbaiki <u>latihan</u> <u>dan</u> <u>latihan</u> <u>latihan</u>	<i>[Signature]</i>	
7.		Ace. <u>untuk</u> <u>latihan</u> <u>10/2019</u> <u>latihan</u>	<i>[Signature]</i>	
8.				

DOKUMENTASI



Wawancara kepada ibu Benti selaku peminjam



Wawancara dengan ibu Kamsiah Wati selaku peminjam



Wawancara dengan ibu Inyuk selaku pemberi pinjaman



Wawancara dengan ibu Mut Mainnah selaku peminjam



Wawancara dengan ibu Tesmi selaku peminjam



Wawancara dengan Ibu Sila Wati selaku peminjam



Wawancara dengan Bapak Samsir selaku peminjam